



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan perekonomian daerah, mendorong percepatan pembangunan daerah dan menciptakan lapangan kerja, perlu diberikan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang menanamkan investasinya di provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 21, angka 27, angka 30, angka 31, angka 33 dan angka 34 diubah, diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 22a dan angka 22b, diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 30a, dan diantara angka 32 dan angka 33 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 32a dan angka 32b, serta angka 17, angka 19, angka 26, angka 28 dan angka 29 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
6. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
14. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
16. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.
17. Dihapus.
18. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Dihapus.
20. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
22. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 22a. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
- 22b. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
23. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, pemberian insentif dan kemudahan serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.

25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
26. Dihapus.
27. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
- 30a. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
31. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
32. Lokasi usaha adalah tempat berusaha terhadap tanah yang belum ataupun yang telah bersertifikat.
- 32a. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 32b. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
33. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
34. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
35. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi :

- a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. pembuatan peta potensi investasi Daerah;
- c. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu :
 1. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
 2. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan provinsi.
- e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- f. pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan

Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi penanaman modal daerah serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan Penanaman Modal di Daerah, yang meliputi :
- a. sumberdaya alam;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumberdaya manusia;
 - e. Usaha Kecil dan Koperasi; dan
 - f. usaha besar.
- (2) Penyusunan data dan informasi Penanaman Modal daerah serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib mengurus perizinan berusaha melalui OSS untuk memperoleh :
- a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan

Penanam Modal yang dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

6. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 23F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan antara lain:

- a. usaha kecil dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23B

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berbentuk:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - d. pemberian bantuan modal untuk usaha kecil dan/atau koperasi dengan bunga pinjaman rendah melalui perbankan di daerah;
 - e. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha kecil dan/atau koperasi di daerah; dan/atau

- f. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha kecil dan/atau koperasi di daerah.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23C

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;

- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha kecil atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 23D

Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanam Modal harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan;
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1. lingkup usaha;
 - 2. kinerja manajemen; dan
 - 3. perkembangan usaha.
- c. Khusus untuk usaha kecil dan koperasi hanya mengajukan usulan mengenai kebutuhan insentif kepada Pemerintah Daerah;
- d. Dalam memberikan insentif kepada usaha kecil dan koperasi dapat bekerjasama dengan pihak perbankan; dan
- e. Tata cara pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23E

- (1) Untuk melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap usulan Penanam Modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria dan persyaratan Pemberian

Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

- (3) Hasil penilaian terhadap kriteria dan persyaratan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.

Pasal 23F

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau penanam modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Penanaman Modal dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi Penanam Modal;
 - b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi Penanam Modal;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dan melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh Penanam Modal;

- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

8. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

Semua ketentuan mengenai Badan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Dinas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

A L W I S

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR
15

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PENANAMAN MODAL : (15-399/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah, yang ditandai dengan masih adanya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal, yang dapat menurunkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah mengamanahkan bahwa ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal belum memuat tentang tata cara, dasar penilaian, jenis usaha, dan pembinaan dan pengawasan terkait pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 23A

Cukup jelas.

Pasal 23B

Ayat (1)

Huruf a

Penghargaan diberikan kepada penanaman modal yang memenuhi kriteria tertentu berupa piagam atau sertifikat.

Huruf b

Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dapat dilakukan apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah.

Huruf c

Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.

Huruf d

Pemberian bantuan modal dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan/atau koperasi dengan bunga pinjaman rendah dari bank daerah dan bank lainnya di daerah yang mempunyai tanggung jawab sosial.

Huruf e

Bantuan untuk riset dan pengembangan dimaksudkan dalam rangka penyebarluasan ide dan inovasi baru bagi usaha kecil dan/atau koperasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23C

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 23D

Cukup jelas.

Pasal 23E

Cukup jelas.

Pasal 23F

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 28

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 33A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.